



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/ Pdt.G / 2015 / PN.Arm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KAUROUW ANTHONIUS HERMAN, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Lembean Jaga III Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, dalam perkara ini diwakili oleh STEVIE DA COSTA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2014 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register: 234/SK/2014/PN.Arm. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN :

WOLLAH GRACE NITTA, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Watutumou Jaga VIII Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak dipersidangan;

Hal. 1 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2015/PN.Arm tertanggal 28 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Minahasa Utara pada tanggal 09 Februari 2008, seperti bukti terlampir Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara) Nomor : 37/MINUT/2008.
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan:
 - NATHANAEL FLORENSIUS CALVIN Lahir pada tanggal 11 Agustus 2008.
 - RENATA MARGARET Lahir pada tanggal 23 Maret 2012.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun.
4. Bahwa satu tahun kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga tetapi Penggugat tetap bersabar karena Penggugat mengharapkan agar supaya Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap rukun.
5. Bahwa kemudian setelah lahir anak kedua pada tahun 2012 terjadi lagi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menghormati orang tua kandung dari Penggugat tetapi Penggugat tetap selalu bersabar karena Penggugat selalu mengharapkan agar supaya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun.

Hal. 2 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya awal tahun 2012 terjadi lagi percekcoan disebabkan karena Tergugat yang selalu ingin menang sendiri dan tidak lagi mendengarkan saran-saran dari Penggugat sehingga pada saat itu Tergugat turun dari rumah kembali ke rumah orang tua kandung dari Tergugat.
7. Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri yang sah (Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang).
8. Bahwa dari hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar Perkawinan dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 09 Februari 2008, seperti bukti terlampir Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Badan Kependudukan , KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (Sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara) Nomor : 37/MINUT/2008 diputuskan karena Perceraian.
9. Bahwa karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka pada Selasa 20 Januari 2015, Penggugat mengajukan Permohonan Rekomendasi Cerai kepada Kepala Puskesmas Likupang Selatan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Airmadidi, Kepala Puskesmas Likupang Selatan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Airmadidi, Kepala Puskesmas Likupang Selatan sebagai atasan dari Penggugat belum menjawab permohonan dari Penggugat.
10. Bahwa demi kepentingan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu 2 (dua) orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan :
 - NATHANAEL FLORENSIUS CALVIN lahir pada tanggal 11 Agustus 2008.
 - RENATA MARGARET lahir pada tanggal 23 Maret 2012.

Maka Penggugat dan Tergugat menjadi pengasuh terhadap kedua anak tersebut.

Maka atas dasar uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati sudilah

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 09 Februari 2008, seperti bukti terlampir Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara (sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara) Nomor: 37/MINUT/2008 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan Pendaftaran putusan ini dan memberikan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat menjadi pengasuh terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan :
 - NATHANIEL FLORENSIUS CALVIN Lahir pada tanggal 11 Agustus 2008.
 - RENATA MARGARET Lahir pada tanggal 23 Maret 2012.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

MOHON KEADILAN.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya STEVIE DA COSTA, SH dan pihak Tergugat hadir sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan memberikan kesempatan kepada para pihak melakukan Mediasi dimana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memilih Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor :13 /Pdt.G/2015/PN.Arm, tertanggal 18 Februari 2015 telah menunjuk ARNI MUFIDA THALIB, SH. MH sebagaimana Mediator dan ternyata berdasarkan laporan dari Hakim

Hal. 4 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tersebut tertanggal 26 Februari 2015 proses Mediasi tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Februari 2008 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
2. Bahwa pada gugatan point 2 Penggugat menyatakan :

“ Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan:

- NATHANAEL FLORESIUS CALVIN Lahir pada tanggal 11 Agustus 2008.
- RENATA MARGARET Lahir pada tanggal 23 Maret 2012”

ternyata tidak sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahirnya kedua anak Penggugat sesuai Akta Kelahiran masing-masing.

Bahwa didalam membuat suatu gugatan Perceraian, “ Posita gugatan harus jelas”, disamping nama kedua anak tersebut harus pula dijelaskan secara terinci nomor akta tanggal akta; apalagi tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak itu berbeda dengan akta yang sebenarnya.

Oleh karenanya gugatan Penggugat pada point 2 kabur (obscur libel) dan sepatutlah ditolak oleh Majelis Hakim karena baik tanggal, bulan dan tahun kelahiran ke-2 anak tersebut berbeda dengan Akta Kelahiran yang sebenarnya.

3. Bahwa benar semula Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat adalah rukun dan damai.

Akan tetapi dalil Penggugat pada point 4, 5 dan point 6 dalam gugatan hanyalah

Hal. 5 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan tidak benar karena yang sebenarnya Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Watutumou Jaga VII hanya sementara sejak bulan September 2013 karena orang tua Penggugat di Desa Lembean kelihatan tidak mampu mengurus kedua anak yang masih kecil selagi Tergugat dan Penggugat bekerja, maka disepakati bersama bahwa Tergugat dan Penggugat membawa kedua anak mereka ke orang tua Tergugat di Desa Watutumou karena di rumah orang tua Tergugat banyak yang bersedia melihat/mengurus kedua anak tersebut baik orang tua Tergugat, kakak dan adik Tergugat maupun tante-tante dan sepupu-sepupu Tergugat. Dan itupun bila Penggugat pulang kerja, Penggugat datang pada Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan malamnya balik ke tempat tinggal orang tua Penggugat untuk melihat orang tuanya (ibunya) yang sekarang tinggal sendirian apalagi karena ayah Penggugat sudah meninggal dunia. Dan bagitupun sebaliknya bila Tergugat pulang kerja dari Puskesmas Kema Tergugat singgah di rumah di Lembean apabila Penggugat ada disana.

Dan selanjutnya pada awal tahun 2014 sampai sekarang ini kedua anak harus menjalani perawatan pada dokter spesialis anak karena pada kedua anak Tergugat dan Penggugat ada mengalami sakit di bagian paru-paru yang butuh penanganan dan penjagaan ekstra orang tua khususnya sebagai ibu. Tergugat yang harus mengawasi langsung proses pengobatan kedua anak tersebut sesuai petunjuk dokter.

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut point 4, 5 dan point 6 gugatan adalah tidak benar dan patutlah ditolak.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam point 7 mendalilkan bahwa pada tahun 2012 Tergugat turun dari rumah dan saat itu Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai gugatan dimasukkan adalah bohong belaka dan tidak benar.

Yang benar adalah Penggugat terakhir berhubungan intim dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 jam 12.00 saat Tergugat minta ijin pulang karena ada urusan pelayanan Gereja di Manado. Dan saat berkemas di rumah di

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembean kami Tergugat dan Penggugat ada berhubungan intim dan saat itu Tergugat dalam keadaan sadar dan sehat.

Sedangkan Penggugat tidak menafkahi Tergugat dan anak-anak pada sekitar bulan Oktober 2014 s/d sekarang ini setelah diketahui bahwa Penggugat ada melakukan hubungan gelap (HUGEL) dengan seorang perempuan bernama KATRIN SOLANG, seorang Pegawai Honorer di Dinas Koperasi Propinsi Sulawesi Utara.

Hal ini dibenarkan Penggugat dan Penggugat mengaku bahwa ia telah khilaf, itupun telah dimaafkan oleh Tergugat karena Tergugat menyadari bahwa ia Tergugat sebagai Majelis Gereja (Syamas) yang “ tabu akan perceraian” dan mengingat pula psikologis kedua anak itu apabila keduanya bercerai .

Anehkan ? Kenapa bukan Tergugatlah seharusnya yang menggugat Penggugat meminta perceraian di Pengadilan ???.

Mohon keberatan Tergugat dalam point ini jadi perhatian Yang Mulia Ibu Hakim Ketua dan Anggota Majelis.

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada desakan dari perempuan hubungan gelapnya Katrin Solang, ditambah lagi dorongan orang tua Penggugat sendiri yang merestui hubungan Penggugat dengan perempuan tersebut asalkan bila terjadi Perkawinan dengan perempuan itu “ keduanya harus masuk agama Khatolik”, dan dijanjikan, nanti setelah terjadi perkawinan langsung diberikan tanah kintal dan rumah.

Padahal janji kedua orang tua Penggugat dan Tergugat semasa mereka (Penggugat dan Tergugat) menikah akan mendapatkan tanah, kintal dan rumah sebagai antar harta perkawinan, tidak terealisasi sampai sekarang ini.

Hal ini benar-benar sudah keterlalu, karena rencana ini timbul setelah ayah Penggugat meninggal akibat kecelakaan motor dan dari situlah Ibu Penggugat mulai melaksanakan rencana jahatnya yang menginginkan bahwa Tergugat dan Penggugat harus pindah agama dari Kristen Protestan ke Khatolik, padahal perkawinan Tergugat dan Penggugat kawin secara Kristen Protestan.

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut hanyalah mengada-ada dan karena desakan dari perempuan hugelnya dan paksaan dari orang tua Penggugat sendiri, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 dimana Penggugat menuntut perceraian adalah tidak masuk akal dan tidak benar karena dalil-dalil pada point 2 s/d point 8 bertentangan dengan kenyataan yang terjadi dan semuanya telah terbantahkan. Oleh karenanya, dalil pada point 8 ini patutlah ditolak karena tidak benar dan mengada-ada.

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 adalah bohong belaka, karena Tergugat telah mengecek langsung pada Kepala Puskesmas Batu-Likupang Selatan dr Ezra Suatan bahwa dia menolak untuk memberikan rekomendasi cerai kepada Penggugat. Dan selanjutnya Tergugat sudah menghadap langsung ke Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Utara dan beliau menyatakan bahwa tidak akan memberikan rekomendasi kepada Penggugat, walaupun Penggugat sudah mengajukan permohonan Rekomendasi cerai.

Bahwa dalil Penggugat tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak benar oleh karenanya harus ditolak.

Setelah Tergugat membaca, mencermati dan meneliti gugatan yang diajukan Penggugat baik posita maupun petitum gugatan tidak bersesuaian dengan bukti-bukti yang ada pada Tergugat, maka disimpulkan bahwa seluruh dalil-dalil yang diseutkan dalam gugatan point 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah kabur dan tidak berdasarkan hukum karena sejujurnya, Penggugat dengan keadaan terpaksa mengajukan gugatan secara spekulasi, tanpa dasar dan mengada-ada, dengan alasan ada percekcoan (sekalipun tidak ada percekcoan), ditambah lagi dengan adanya penekanan dari pihak ibu kandung Penggugat sendiri yang menginginkan agar Penggugat bercerai dengan Tergugat, dan bilamana sudah bercerai sudah ada perempuan lain yang bersedia kawin dengan Penggugat dengan perjanjian keduanya masuk agama Khatolik.

Oleh karena semua dalil-dalil Penggugat diatas tidak benar dan sudah terbantahkan

Hal. 8 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat diatas maka patutlah ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Ibu Hakim berpendapat lain, Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/MINUT/2008, Tanggal 28 Januari 2015 antara KAUROUW ANTHONIUS HERMAN dengan WOLLAH GRACE NITTA, menikah di Minahasa Utara pada tanggal 09 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Permohonan Rekomendasi Cerai dari Kuasa Hukum Penggugat, tertanggal 11 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
3. Foto copy Surat Permohonan Rekomendasi Cerai dari Kuasa Hukum Penggugat, tertanggal 23 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan

Hal. 9 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN BUSOEMPONG :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, karena saksi baru kenal Penggugat dan Tergugat tahun 2013;
- Bahwa pada saat saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka masih hidup bersama;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nathanael dan Renata;
- Bahwa anak yang laki-laki berumur kira-kira 6 (enam) tahun dan anak perempuan berumur kira-kira 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di Lembean dengan orang tuanya dan Tergugat tinggal di Maumbi dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cekcok;
- Bahwa setahu saksi alasan cekcok yaitu beda agama;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah beragama Khatolik dan Tergugat beragama Protestan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah dilangsungkan secara Protestan;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan pekerjaan sampingan adalah fotografer;
- Bahwa Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Desa Batu Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan

Hal. 10 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada perempuan lain tetapi model, namanya Catrin Solang dan saksi tahu hal itu karena dengar-dengar dari teman di studio;
- Bahwa setahu saksi, Catrin Solang itu adalah teman dekat Penggugat tetapi sekarang sudah tidak lagi dan hal itu saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah mengetahui tentang hal itu dan saksi tidak tahu bagaimana tanggapan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat dapat didamaikan lagi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah Tergugat di Maumbi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah ke rumah Penggugat di Lembean;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ADOLFIEN LEDWINA SUMELANG;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak namanya NATHANAEL KAUROUW dan RENATA KAUROUW ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Lembean sampai kedua anak lahir;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cekcok;
- Bahwa alasan cekcok setahu saksi karena masalah agama dimana sebelum menikah Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat berkati di Gereja GMIM setelah itu akan pindah ke Gereja Khatolik tetapi sekarang Tergugat tidak pernah tepati janjinya;

Hal. 11 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah agama saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa sebelumnya Penggugat beragama Khatolik dan Tergugat beragama Protestan dan mereka menikah secara Protestan;
- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat tidak pernah masuk Gereja dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masuk Gereja di Gereja Khatolik di Manado;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak baik karena Tergugat tidak memperhatikan dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat kalau Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa hal itu terlihat ketika apa saja kemauan Tergugat yang diambil di warung orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberitahukan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat ialah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan sampingannya sebagai fotografer;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Batu Minahasa Utara;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Lembean dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Maumbi dengan orang tuanya;
- Bahwa Tergugat ada jabatan di Gereja yaitu sebagai Syamas di GMIM Lembean;
- Bahwa setahu saksi, pertama kali Tergugat memegang jabatan di Gereja Penggugat tidak keberatan namun ketika kedua kali Tergugat memegang jabatan Penggugat menjadi keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai wanita lain atau tidak;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat didamaikan saat berada di lembean tetapi sudah tidak bisa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih sering ke Lembean karena pelayanan;
- Bahwa setahu saksi saat ibu Penggugat berulang tahun, Tergugat dan anak-anak hadir di Lembean;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi FINTJE KASEGER;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nathanael yang berumur 6 (enam) tahun dan Renata yang berumur 2 (dua) tahun ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lembean dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah agama dimana sebelum menikah Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat kalau berkati di GMIM setelah itu akan pindah ke Khatolik, tetapi sampai sekarang janji itu tidak ditepati;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Khatolik sedangkan Tergugat Protestan;
- Bahwa Tergugat tinggal di Lembean sampai anak kedua lahir;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Maumbi dengan anak-anaknya dan hal itu berlangsung kira-kira sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi perilaku Tergugat baik sedangkan Penggugat perilakunya baik tapi cepat emosi;

Hal. 13 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat masuk Gereja di Gereja Khatolik Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak-anak;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Lembean;
- Bahwa Tergugat ada jabatan di GMIM Lembean sebagai Syamas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah lain diantara mereka selain masalah agama;
- Bahwa Penggugat pernah katakan kepada saksi kalau Penggugat stress karena Tergugat keras kepala dan gila jabatan, karena sebelumnya Penggugat sudah katakan jangan terima jabatan di Gereja untuk yang kedua kalinya tetapi Tergugat tetap menerima dan ketika Tergugat membawa anak-anak untuk dibaptis di Gereja GMIM Maumbi Tergugat tidak memberitahukan Penggugat sehingga Penggugat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sikap Tergugat dengan tetangga baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **BERNADE TH. M SUMELANG**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah resmi dan saat itu saksi hadir;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 9 Februari 2008;
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nathanael yang berumur 6 (enam) tahun dan Renata yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Maumbi;
- Bahwa mereka menikah atas kemauan sendiri karena mereka pacaran;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Lembean sampai tahun 2013;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa setahu saksi masalah itu ialah masalah agama, dimana pada saat menikah di GMIM dan sesuai perjanjian setelah menikah Penggugat dan Tergugat akan kembali masuk agama Khatolik dan juga Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan Keluarga Penggugat;
- Bahwa selain itu juga ketika orang tua Penggugat sakit, Tergugat pergi ke Maumbi dan pernah satu ketika disaat anak mereka yang pertama menangis saksi yang pergi lihat menanyakan kepada Tergugat mengapa anaknya menangis tetapi Tergugat hanya diam tidak mau menjawab dan ketika ditanyakan lagi Tergugat menjawab saksi dengan kata-kata yang tidak enak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah dimana Penggugat tinggal dengan saksi di Lembean sedangkan Tergugat tinggal di Maumbi dengan orang tuanya;
- Bahwa anak-anak mereka tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat juga memberikan biaya hidup untuk anak-anak;
- Bahwa saat anak-anak mereka lahir masih tinggal dirumah saksi;
- Bahwa dulunya Tergugat sering ke Maumbi tetapi kembali ke Lembean;
- Bahwa saksi pernah memberitahukan tentang perilaku Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat sudah menegur Tergugat tetapi ia tidak berubah;
- Bahwa pernah ketika Penggugat dan Tergugat baru memiliki anak yang pertama, mereka hampir pisah karena Tergugat sudah turun rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Maumbi tetapi suami saksi yang ketika itu masih hidup menyuruh Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat membawa pulang istri dan anaknya ke Lembean;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2014;
- Bahwa benar pada saat ulang tahun saksi ditahun 2014 Tergugat dan anak-anak ada hadir;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga pernah mengantar anak-anaknya;

Hal. 15 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah waktu Tergugat pergi ke Lembean karena pelayanannya, ia meninggalkan anaknya kepada adik saksi untuk dijaga kemudian Penggugat katakan kepada anak yang pertama, mari papa mau antar jalan-jalan tetapi anaknya katakan tidak mau nanti papa mau culik;
- Bahwa mendengar hal itu saksi lalu mengatakan kepada cucu saksi kalau otaknya sudah dicuci sama mamanya tetapi cucu saksi balas menjawab, “ memang kita pe otak masih kotor?” kemudian saksi tanyakan siapa yang katakan kalau papa mau culik dan anak itu katakan mamanya;
- Bahwa saksi dirumah ada usaha warung, biasanya kalau Tergugat mengambil barang diwarung tanpa ijin saksi dan tidak pernah diberitahukan, hanya tahu ambil;
- Bahwa Penggugat sekarang masuk Gereja di Gereja Khatolik Manado;
- Bahwa kalau ada acara di rumah saksi, misalnya acara duka suami saksi, kalau keluarga Tergugat, Tergugat layani dengan baik-baik sedangkan keluarga Penggugat, Tergugat tidak peduli;
- Bahwa saksi masih sayang sama Tergugat;
- Bahwa waktu saksi sakit, Tergugat hanya datang jenguk sekali-sekali;
- Bahwa waktu saksi sakit, Tergugat yang urus BPJS saksi;
- Bahwa saat suami saksi meninggal Tergugat tinggal di Lembean;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di Maumbi Tergugat pergi ke Lembean dan pernah nginap dengan anak-anak;
- Bahwa benar pada tahun 2014 ketika Tergugat menitipkan anak kedua pada saksi di Lembean tetapi saksi telepon katakan kalau saksi tidak sanggup jaga sehingga Tergugat mengambil anak itu dan membawanya ke Maumbi;
- Bahwa pernah Tergugat minta tolong saksi untuk menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat saat mereka sakit di tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat

berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 37/MINUT/2008 tertanggal 11 Februari 2008, antara KAUROUW ANTHONIUS HERMAN dan WOLLAH GRACE NITTA, yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 9 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 92/MINUT/2008 tanggal 4 Maret 2014 atas nama NATHANAEL FLORENSIUS CALVIN KAUROUW, yang lahir di Lembean pada tanggal 8 November 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106LT200820130432 tanggal 20 Agustus 2013 atas nama RENATA MARGARETH KAUROUW yang lahir di Lembean pada tanggal 25 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7106022511080003 atas nama Kepala Keluarga ANTHONIUS HERMAN KAUROUW, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 440/TU-1/DINKES/54/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara bahwa yang bersangkutan sebagai atasan yang bersangkutan tidak memberikan rekomendasi cerai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 298/PKM. B/TU/IV.2015 tanggal 1 April 2015 dari Kepala Puskesmas Batu sebagai atasan tidak memberikan rekomendasi ijin cerai bagi ANTHONIUS HERMAN KAUROUW, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Hal. 17 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Dokter, yang menerangkan kalau NATHANAEL KAUROUW dan RENATA KAUROUW sejak bulan April 2014 dalam perawatan dokter oleh karena sakit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan pindah agama dari ANTHONIUS HERMAN KAUROUW dari agama Khatolik ke agama Kristen Protestan, tertanggal 30 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Foto Hari Ulang Tahun Ibu Tergugat tanggal 28 Juni 2014, bukti tersebut tanpa meterai dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOUTJE ROEROE;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saat mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nathanael yang berumur 6 (enam) tahun dan Renata yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama orang tua Penggugat di Lembean;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat tinggal di Watutumou;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan Penggugat tetapi saksi hanya melihat Penggugat pergi ke rumah Tergugat di Watutumou;
- Bahwa saksi dengan Tergugat bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum ia menikah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Lembean;
- Bahwa Tergugat tinggal lagi di Watutumou sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat tinggal di Watutumou Penggugat datang kadang 1 (satu) bulan setelah itu datang lagi;
- Bahwa kalau Tergugat datang biasanya berjam-jam baru pulang;
- Bahwa saksi masih melihat Penggugat datang ke rumah Tergugat di Watutumou tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka baik-baik;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat menikah, mereka diberkati dengan cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat tinggal di Watutumou, tetapi setahu saksi Tergugat syamas di Lembean;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, orang tua Tergugat di Watutumou;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang biayai anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering jalan bersama;
- Bahwa biasa kalau Penggugat ke rumah Tergugat pakai mobil warna putih;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat ke rumah Tergugat tahun 2014;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat pergi ke rumah Tergugat nanti pulang malam;
- Bahwa Tergugat tinggal di Watutumou sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama ini saksi melihat Penggugat ke rumah Tergugat 10-11 kali;
- Bahwa yang saksi tahu alasan Tergugat tinggal di Watutumou karena anak-anak

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil dan kalau mereka sakit orang tua Tergugat sering ambil dan dibawa ke Watutumou untuk menjaga mereka;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Watutumou atas kesepakatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi NURHAYATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak punya hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi saksi sudah tidak ingat kapan mereka menikah dan saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Nathaniel yang berumur 6 (enam) tahun dan Renata yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Lembean;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat di Lembean dan saksi sering ke warung orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah tidak tinggal di Lembean lagi karena sudah tinggal dengan orang tuanya di Watutumou sedangkan Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Lembean;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak-anak mereka tinggal dengan Tergugat di Watutumou;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih sering ke Lembean karena pelayanan dan Tergugat sebagai syamas di Gereja GMIM Lembean;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat dan Tergugat pisah;

Hal. 20 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Puskesmas batu sedangkan Tergugat bekerja di Puskesmas Kema;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanggung biaya hidup anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering membawa anak-anak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan mertuanya baik;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Khatolik dan Tergugat Kristen Protestan;
- Bahwa mereka menikah secara Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah, saksi melihat Penggugat dan tergugat masuk Gereja bersama kira-kira 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi kalau ibadah dirumah Tergugat, Penggugat hadir;
- Bahwa saat anak mereka yang bernama Nathanael berulang tahun di tahun 2014 dibuat di Lembean dan Penggugat hadir saat itu;
- Bahwa pada waktu ibadah dirumah Tergugat di Lembean Penggugat ada;
- Bahwa saksi hampir setiap hari ke warung milik orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah tinggal menetap di Watutumou kalau tahun 2014 masih sering ke Lembean karena pelayanan;
- Bahwa Tergugat pergi ke Lembean tidak bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak sudah tidak sering dibawa ke Lembean;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada cekcok;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dibaptis di Maumbi;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat pada saat anak-anak dibaptis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 10 Juni 2015, pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Hal. 21 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karenanya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2008 di Minahasa Utara putus karena Perceraian oleh karena telah terjadi percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Kepala Rumah Tangga, tidak menghargai orang tua Penggugat dan turun dari rumah ke rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dalam jawabannya dan yang menjadi pokok bantahan dari jawaban Tergugat adalah tidak benar kalau ada cekcok karena Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Watutumou atas persetujuan Penggugat karena tidak ada orang yang mengurus anak-anak, ditambah anak-anak sakit paru-paru serta alasan Penggugat ingin bercerai hanya mengada-ada saja karena keinginan orang tua Penggugat yang ingin agar Penggugat bercerai karena sudah ada wanita lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah ada alasan yang berdasarkan hukum untuk Penggugat ingin menceraikan Tergugat seperti

Hal. 22 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penggugat sehingga Pengadilan dapat memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hal. 23 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Kepala Rumah Tangga, tidak menghargai orang tua Penggugat dan turun dari rumah ke rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 serta keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi ERWIN BUSOEMPONG, ADOLFIEN LEDWINA SUMELANG, FIENTJE KASEGER dan BERNADE TH. M SUMELANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi dari Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan Perkawinan di Minahasa Utara pada tanggal 09 Februari 2008 sebagaimana tercatat dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor:37/Minut/2008, tanggal 28 Januari 2015 (bukti surat P-1);
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) anak bernama NATHANAEL dan RENATA;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka hidup aman dan baik-baik saja dimana Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Lembean;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah

Hal. 24 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2013 oleh karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Watutumou sedangkan Penggugat tetap tinggal dengan orang tuanya di Lembean sedangkan kedua anak ikut dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena cekcok;
- Bahwa cekcok tersebut disebabkan oleh karena beda agama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat beragama Khatolik dan Tergugat beragama Kristen Protestan dan mereka menikah secara Kristen Protestan dengan perjanjian kalau setelah menikah Tergugat akan ikut Penggugat masuk ke agama Khatolik tetapi sampai dengan pisah Tergugat tidak menepati janjinya;
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mengajukan permohonan ijin sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan Rekomendasi bercerai dari atasan langsungnya melalui Kuasa Hukum Penggugat tetapi sampai persidangan ini berlangsung surat permohonan tersebut tidak dijawab;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat dan juga orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-9 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YOUTJE ROEROE dan NURHAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melaksanakan Perkawinan di Minahasa Utara pada tanggal 09 Februari 2008 sebagaimana tercatat dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor:37/Minut/2008, tanggal 11 Februari 2008 (bukti surat T-1);
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) anak bernama NATHANAEL FLORENSIUS CALVIN KAUROUW, yang lahir di Lembean

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2008 dan RENATA MARGARETH KAUROUW, yang lahir di Lembean tanggal 25 Maret 2013. (bukti surat T-2, T-3);

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena tidak ada orang yang bisa menjaga anak Penggugat dan Tergugat di Lembean;
- Bahwa Tergugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Watutumou sejak tahun 2013 sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Lembean dan sering berkunjung melihat Tergugat dan anak-anak di Watutumou;
- Bahwa Tergugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dibaptis di Gereja GMIM tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa untuk melangsungkan perceraian, Penggugat tidak mendapatkan ijin dari atasan langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta hukum yang tak terbantahkan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 09 Februari 2008;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu NATHANAEL FLORENSIUS CALVIN KAUROUW, yang lahir di Lembean tanggal 8 November 2008 dan RENATA MARGARETH KAUROUW, yang lahir di Lembean tanggal 25 Maret 2013;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lembean sampai tahun 2013 Tergugat turun dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Watutumou karena alasan cekcok diantara mereka dengan membawa kedua anak bersamanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat beragama Khatolik dan Tergugat beragama Kristen Protestan dan mereka menikah secara Kristen Protestan dengan perjanjian kalau setelah menikah Tergugat akan ikut Penggugat

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke agama Khatolik tetapi sampai dengan pisah Tergugat tidak menepati janjinya dimana Tergugat tetap menjadi pelayan yaitu syamas di Gereja GMIM Lembean;

- Bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat dengan membaptiskan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap mengajukan gugatan perceraian sekalipun Penggugat tidak mendapatkan ijin untuk bercerai dari atas langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Lembean sedangkan Tergugat tinggal dengan kedua anak di Watutumou, di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya mereka karena adanya perbedaan agama yang sebelumnya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu ketika menikah dilangsungkan secara Kristen Protestan, selanjutnya mereka berdua akan kembali lagi ke agama Khatolik namun hal itu tidak terjadi karena Tergugat masih terus mempertahankan agamanya yaitu Kristen Protestan bahkan masih menjadi pelayan di Gereja Kristen Protestan dan selain itu juga karena sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga serta tidak menghargai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang masalah beda agama dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, tentang masalah tidak menghargai Penggugat sebagai suami dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu FIENTJE KASEGER dan saksi Tergugat NURHAYATI yang mana keduanya menyatakan kalau Tergugat telah membaptis kedua anaknya di Gereja GMIM Maumbi tanpa memberitahukan Penggugat sebagai ayah/suami/Kepala Keluarga dan hal itu jelas merupakan bentuk tidak menghargai Penggugat sebagai Kepala Keluarga, tentang masalah tidak menghargai orang tua Penggugat dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi ADOLFIEN LEDWINA SUMELANG dan saksi BERNADE TH. M. SUMELANG yang mana keduanya menyatakan kalau Tergugat sering bersikap tidak menghargai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 walaupun Penggugat masih sesekali berkunjung ke tempat Tergugat jelas menunjukkan kalau ada masalah atau cekcok diantara mereka dan hal itu sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat membantah dalam jawabannya kalau berpisahnya mereka bukan karena ada masalah akan tetapi karena tidak ada orang yang bisa mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat di tempat Penggugat di Lembean akan tetapi sikap dan cara Tergugat telah menunjukkan kalau memang benar ada masalah/cekcok diantara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka harus berpisah tempat tinggal padahal sebagai suami istri yang sah seharusnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah bersama dengan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa walaupun suami atau istri harus berpisah tempat tinggal tentunya karena ada alasan yang dapat diterima secara logika sehingga alasan berpisahnya mereka dapatlah diterima dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Puskesmas Batu Minahasa Utara ketika mengajukan gugatan perceraian tanpa disertai dengan surat ijin atasan langsung, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa bukti surat P-2 dan P-3 telah menunjukkan kalau Penggugat telah berupaya untuk mendapatkan ijin untuk melangsungkan perceraian di Pengadilan kepada pejabat atas langsungnya, akan tetapi sampai dengan perkara ini disidangkan, Penggugat belum mendapatkan balasan/jawaban atas permohonan yang diajukannya;
- Bahwa sementara dilain pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-5 dan T-6 berupa surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara dan Kepala Puskesmas Batu sebagai atasan dari Penggugat bahwa mereka tidak memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian;
 - Bahwa tentang pemberian ijin cerai dari pejabat atasan langsung dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melangsungkan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah bertujuan untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan Perkawinan dan Perceraian demi memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga yang mana berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan akibat tidak adanya izin bercerai adalah terhadap diri yang bersangkutan dapat dikenakan / dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa dengan demikian hal itu akan menjadi pertanggungjawaban Penggugat dalam institusi atau kelembagaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9

Hal. 29 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, namun secara fakta hal yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Bapak dan ibu atau orang tua dari anak yang lahir dalam Perkawinan mereka yaitu NATHANAEL FLORENSIUS CALVIN KAUROUW, yang lahir di Lembean tanggal 8 November 2008 dan RENATA MARGARETH KAUROUW, yang lahir di Lembean tanggal 25 Maret 2013 dan secara hukum tetap melekat kewajiban dari orang tua terhadap anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka perlu ditetapkan agar anak NATHANAEL FLORENSIUS CALVIN KAUROUW, yang

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Lembean tanggal 8 November 2008 dan RENATA MARGARETH KAUROUW, yang lahir di Lembean tanggal 25 Maret 2013 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai jadi dewasa;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, yang dalam perkara ini di Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan untuk seluruhnya dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat seharusnya dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Utara pada tanggal 09 Februari 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :37/Minut/2008, tertanggal 28 Januari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama NATHANAEL FLORENSIUS CALVIN KAUROUW, yang lahir di Lembean tanggal 8 November 2008 dan RENATA MARGARETH

Hal. 31 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUROUW, yang lahir di Lembean tanggal 25 Maret 2013 berada dalam perwalian

Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,-
(Enam Ratus Satu Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal **Senin tanggal 22 Juni 2015** oleh Kami, **RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIANTI WATTIMURY, SH.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu tanggal 24 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **WIESJE S. SAMBOW, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH

Panitera Pengganti

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

WIESJE S. SAMBOW

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya panggilanRp. 510.000,-
2. PNBP RP. 30.000,-
3. Biaya proses Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a hRp. 601.000,-

(Enam ratus satu ribu rupiah),-

Hal. 33 dari 33 hal.Putusan No.13/Pdt.G/2015/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)